



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Posko : Jl. Gatot subroto II Sanggulan-Kediri-Tabanan
Tlp. 811643, Kotak Pos 103

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 057 TAHUN 2007

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS SARI

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK
dari Pengelola Yayasan TK Tunas Sari Desa Sangketan, Penebel
Nomor 30/82/IV/2007 tanggal 30 April 2007

MENIMBANG : a. Bahwa Yayasan TK Tunas Sari yang diselenggarakan telah
memenuhi pesyaratan yang berlaku .
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan TK
tersebut.

MENINGAT : d. s. b

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan ijin Penyelenggaraan Kepada :
Yayasan : TK TUNAS SARI

Alamat : Desa Sangketan, Kecamatan Penebel,
Kab.Tabanan

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan TK tersebut pada Diktum
berlaku sejak ditetapkan.

KETIGA : Pemegang Ijin Wajib :
1. Menyelenggarakan TK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
atau yang ditentukan kemudian hari.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan
Ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan
sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam
ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada Tanggal : 24 Mei 2007
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Tabanan



Drs. I WAYAN ADNYANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.131106880